



BUPATI MOJOKERTO

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dan dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kewenangan Perusahaan Daerah Air Minum;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1976 tentang Penyerahan Pengurusan Saluran Air Minum Mojokerto, Sidoarjo dan Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 29 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto;

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 tentang Pengalihan Perusahaan Air Minum menjadi Perusahaan Daerah;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 170/141/416-040/2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Dukungan Politik DPRD Kabupaten Mojokerto atas Kesepakatan Program Kesehatan PDAM;
 3. Surat Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto Nomor 910/04/416-302/2009 tanggal 17 Nopember 2009 perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Mojokerto.
4. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Mojokerto.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Mojokerto.
6. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
7. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
8. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
9. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
10. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati dan PDAM yang bersangkutan.
11. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
12. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
13. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.

Pasal 2

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 3

- (1) Pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan pengklasifikasian sebagai berikut :
 - a. Kelompok I dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sosial Umum yaitu golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, yaitu meliputi :
 - a. HU (Hidran Umum);
 - b. Kamar mandi umum;
 - c. WC umum.
 2. Sosial Khusus yaitu golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, yaitu meliputi :
 - a. Yayasan sosial;
 - b. Panti asuhan;
 - c. Rumah ibadah;
 - d. Sekolah swasta.
 3. Rumah Tangga 1 yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Bahan bangunan dari kayu, anyaman bambu atau semi permanen;
 - b. Rumah sangat sederhana (RSS) yang masih belum mengalami perubahan bentuk bangunan.
 4. Rumah Tangga 2 yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Bangunan bersifat permanen yang luas bangunan di bawah 36 m²;
 - b. Rumah sangat sederhana (RSS) yang sudah mengalami perubahan bentuk bangunan;
 - c. Rumah sangat sederhana (RSS) yang sudah mengalami perubahan bentuk bangunan.
 - b. Kelompok II dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rumah Tangga 3 yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Bangunan bersifat permanen yang luas bangunan di atas 36 m^2 ;
 - b. Rumah sederhana (RS) yang sudah mengalami perubahan bentuk bangunan;
 - c. Rumah dengan type 45 ke bawah yang belum mengalami perubahan bentuk bangunan.
2. Pemerintah 1 yaitu golongan pelanggan yang meliputi :
 - a. Sekolah Dasar Negeri .
 - b. Kantor Desa.
 - c. Kelompok III dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rumah Tangga 4 yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Bangunan bersifat permanen yang luas bangunan di atas 70 m^2 ;
 - b. Rumah dengan type sampai dengan 45 ke bawah yang sudah mengalami perubahan bentuk bangunan;
 - c. Rumah dengan type 45 ke atas yang belum mengalami perubahan bentuk bangunan;
 - d. Rumah yang digunakan selain untuk tempat tinggal juga ada kegiatan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan seperti : warung, toko kecil, salon kecil, tempat kos, dan lain-lain yang luas bangunan sampai dengan 70 m^2 .
 2. Rumah tangga 5 yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Bangunan bersifat permanen yang luas bangunan di atas 70 m^2 ;
 - b. Rumah dengan type 45 ke atas yang sudah mengalami perubahan bentuk bangunan;
 - c. Rumah yang digunakan selain untuk tempat tinggal juga ada kegiatan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan seperti : warung, toko kecil, salon kecil, tempat kos, dan lain-lain yang luas bangunan di atas 70 m^2 .
 3. Pemerintah 2 yaitu golongan pelanggan yang meliputi :
 - a. Kantor Pemerintah Tingkat Kecamatan;
 - b. Rumah Sakit Pemerintah;
 - c. Puskesmas;
 - d. Pasar Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten;
 - e. Pemotongan Hewan;
 - f. Instansi TNI, Polri yang dibayar oleh pengguna;
 - g. SMP, SMA dan Perguruan Tinggi Negeri;
 - h. Sarana Instansi Pemerintah/Rumah Dinas dan lain-lain;
 - i. Rumah/praktek dokter, Mantri Kesehatan, Bidan Desa;
 4. Pemerintah 3 yaitu golongan pelanggan yang meliputi :
 - a. Instansi TNI, Polri yang dibayar Pusat;
 - b. Kantor Pajak Tingkat I;
 - c. Kantor Samsat;
 - d. Kantor Pemerintah Tingkat Kabupaten dan Provinsi;
 5. Niaga 1 yaitu golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, yang meliputi :
 - a. Kantor BUMN, PT, CV dan UD;
 - b. Bank;
 - c. Toko;
 - d. Biro Jasa;
 - e. Rumah Makan;
 - f. Villa;
 - g. Praktek Dokter, Mantri Kesehatan, Bidan di kota;

- h. Bengkel kecil;
 - i. Panti pijat;
 - j. Salon besar;
 - k. Rumah Toko (Ruko);
 - l. Ponten Umum;
 - m. Lembaga Bimbingan Belajar/tempat Kursus;
 - n. Perguruan Tinggi Swasta.
6. Niaga 2 yaitu golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, yang meliputi :
- a. Pom Bensin;
 - b. Losmen/penginapan;
 - c. Hotel dan Restoran;
 - d. Bengkel Besar;
 - e. Kolam renang kecil;
 - f. Pasar swalayan;
 - g. Rumah Sakit Swasta.
7. Industri 1 yaitu golongan pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya merubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, untuk mendapatkan keuntungan, yang meliputi :
- a. Kerajinan Rumah Tangga;
 - b. Peternakan kecil;
 - c. Kerajinan tangan;
 - d. Penggilingan padi;
 - e. Dan usaha kecil lainnya.
8. Industri 2 yaitu golongan pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya merubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, untuk mendapatkan keuntungan, yang meliputi :
- a. Peternakan besar;
 - b. Pabrik minuman;
 - c. Perkayuan;
 - d. Pabrik Es;
 - e. Penggilingan batu;
 - f. Pabrik Roti;
 - g. Pabrik Kertas;
 - h. Dan industri besar lainnya.
- d. Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tarif pemakaian air minimum dikenakan biaya pemeliharaan meter air dan biaya administrasi rekening.
- (2) Pembayaran rekening air selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 5

Pelanggaran atas keterlambatan pembayaran rekening air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan yang dikeluarkan Perusahaan Daerah Air Minum dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 Nomor 8 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.


Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 23 Februari 2010

BUPATI MOJOKERTO,



SUWANDI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 23 Februari 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



BUDIYONO


BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2010
TANGGAL 23 Februari 2010

**BESARNYA TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF (Rp.) DAN BLOK KONSUMSI			
		0 – 10 m ³	11 – 20 m ³	21 – 30 m ³	> 30 m ³
1.	Kelompok I				
a.	Sosial Umum	1.100	1.200	1.300	1.400
b.	Sosial Khusus	1.150	1.350	1.500	1.750
c.	Rumah Tangga 1	1.250	1.600	1.900	2.250
d.	Rumah Tangga 2	1.400	1.750	2.250	2.750
2.	Kelompok II				
a.	Rumah Tangga 3	1.500	2.000	2.700	3.250
b.	Pemerintah 1	1.750	2.500	3.000	3.500
3.	Kelompok III				
a.	Rumah Tangga 4	2.250	3.000	3.500	4.250
b.	Rumah Tangga 5	2.400	3.000	3.750	4.500
c.	Pemerintah 2	2.500	3.000	3.500	4.500
d.	Pemerintah 3	3.500	4.250	4.750	5.500
e.	Niaga 1	2.500	2.750	3.500	4.000
f.	Niaga 2	3.250	3.500	4.250	4.750
g.	Industri 1	3.500	4.000	4.500	5.000
h.	Industri 2	4.500	5.000	5.250	6.500
4.	Kelompok Khusus	tarif air minum berdasarkan kesepakatan			

BUPATI MOJOKERTO,



SUWANDI